



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

INDIKATOR UTAMA (IKU)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023**

**KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2023**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)
KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR : 04.a TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAROLANGUN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun, untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kuantabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada Tanggal : 23 Januari 2023

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak (DP3A)
Kabupaten Sarolangun



BAMBANG HERMANTO, SKM, MM
Pembina TK. I
NIP. 197711272003121005


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : 04.a /DP3A/2023
Tanggal : 23 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAROLANGUN

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Cara pengukuran	Keterangan/ Kriteria
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	Karena IPG sebagai tolak ukur keberhasilan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	<u>IPM Perempuan</u> X 100 % IPM Laki- Laki	
2.		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	Karena IDG sebagai tolak ukur keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. umur panjang dan sehat : 1. indikator : angka harapan hidup perempuan, angka harapan hidup laki-laki 2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan, indeks harapan hidup laki-laki 3. indeks sebaran merata : indeks atau harapan hidup dengan sebaran merata 2. pengetahuan : 1. Indikator : AMH perempuan, MYS perempuan, AMH laki-laki, MYS laki-laki. 2.indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan, indeks pendidikan laki-laki 3. indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata. 3. kehidupan yang layak: 1. indikator : perkiraan pendapatan perempuan, perkiraan pendapatan laki-laki. 2. Indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan, indeks pendapatan laki-laki. 3. Indeks sebaran merata : indeks pendapatan dengan sebaran merata.	

3.		Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	%	Karena sesuai dengan urusan wajib DP3A dan Dinas DP3A mempunyai pusat Pelayanan terpadu P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	Jumlah Kasus <u>terselesaikan</u> X 100 % Jumlah Kasus	
----	--	--	---	--	--	--

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak (DP3A)
Kabupaten Sarolangun



BAMBANG HERMANTO, SKM, MM
Pembina TK. I
NIP. 197711272003121005